

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI PROVINSI MALUKU
NOMOR : PER/23/072025
NOMOR : 500.15.14.2/70

Pada hari Selasa tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. HENDRIK LEWERISSA** : Gubernur Maluku, berkedudukan di, Jalan Raya Pattimura Nomor 1, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. SEVY RENITA SETYANINGRUM** : Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Maluku berkedudukan di Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Maluku khususnya dalam bidang ketenagakerjaan di Provinsi Maluku, maka perlu adanya sinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan; dan
3. Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 842.2/5193/SJ Tanggal, 23 September Tahun 2021 tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah

Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administrasi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Maluku, dengan Ketentuan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk menyinergikan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka melakukan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Maluku.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan program jaminan sosial serta memberikan perlindungan dasar guna mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi semua tenaga kerja penerima upah, bukan penerima upah dan Jasa Konstruksi di Provinsi Maluku.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan kerja sama ini adalah di wilayah Provinsi Maluku.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek dalam Nota Kesepakatan adalah Sinergitas Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Maluku.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- (1) Penyusunan regulasi dan peningkatan serta perluasan kepesertaan/keanggotaan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi pemberi kerja penyelenggara negara, pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- (2) perluasan kepesertaan/keanggotaan program jaminan sosial tenaga kerja, persyaratan kepesertaan/keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelayanan publik tertentu (ijin yang diperlukan dalam mengikuti pengadaan barang/jasa, tender proyek);
- (3) peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memenuhi kewajiban kepesertaan/keanggotaan jaminan sosial melalui sosialisasi bersama Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a) memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Maluku;
 - b) mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status non Aparatur Sipil Negara, Kepala dan aparatur perangkat desa, BPD, LKD, RT/RW, komisaris/pengawas, direksi dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya, penyelenggara pemilu dan pemberi kerja selain penyelenggara negara di Provinsi Maluku terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c) meningkatkan pembinaan dan pengawasan bersama Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Maluku;
 - d) mempersyaratkan kepesertaan dan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelayanan publik tertentu (ijin yang diperlukan dalam mengikuti pengadaan barang/jasa, tender proyek, dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung dalam hal pengembangan /perluasan);
 - e) mendorong badan usaha maupun lembaga ekonomi dan/atau sosial dan/atau keagamaan untuk berpartisipasi dalam Program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - f) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a) Menyelenggarakan dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan di Provinsi Maluku;
 - b) meningkatkan kepesertaan/keanggotaan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jarninan

- kehilangan pekerjaan bagi pekerja;
- c) meningkatkan pelayanan kepada peserta/kepesertaan secara optimal termasuk memberikan kemudahan cara pembayaran iuran;
 - d) meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memenuhi kewajiban kepesertaan/keanggotaan jaminan sosial melalui sosialisasi bersama Perangkat Daerah;
 - e) meningkatkan jumlah kepesertaan/anggota program jaminan sosial tenaga kerja bagi pemberi kerja penyelenggara negara, pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - f) memberikan manfaat program Jaminan Sosial yang diikuti oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial; dan
 - g) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 6

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional, dituangkan dalam Rencana Kerja.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dengan ketentuan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** menyepakatinya dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan diantara **PARA PIHAK** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Force majeure adalah adanya keadaan Akibat bencana alam, bencana non alam, huru-hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya dituangkan dalam perubahan (*Addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

ADDENDUM

- (1) **PARA PIHAK** dapat bersepakat untuk merubah beberapa ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini dan hasilnya dituangkan dalam perubahan (*Addendum*) Nota Kesepakatan.

(2) Perubahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimili atau *email* ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN MALUKU

Alamat : Jl. Jend. Achmad Yani Kota Ambon
Telp. : 0911 - 354035
Faks. : 0911 - 354095
Email : kacab.maluku@bpjsketenagakerjaan.go.id

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU

u.p Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku

Alamat : Jl. Pattimura No.1, Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon
Telp : 0911 - 45678900
Email : biropemerintahan@malukuprov.go.id

(2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan (*Addendum*) a/tas Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Ambon pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SEVY RENITA SETYANINGRUM

PIHAK KESATU,



HENDRIK LEWERISSA

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Ambon pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SEVY RENITA SETYANINGRUM

PIHAK KESATU,

HENDRIK LEWERISSA

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Ambon pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama .







PIHAK KEDUA ,

SEVY RENITA SETYANINGRUM

PIHAK KESATU,



HENDRIK LEWERISSA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
Plt.ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
INSPEKTUR	
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU	
Plt.BPKAD	
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA SETDA MALUKU	
Plt.KARO HUKUM	